

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dikatakan negara hukum karena memuat aturan-aturan yang bertujuan untuk mengatur tata kehidupan pemerintah, aparatur, serta masyarakat demi menciptakan keamanan dan ketertiban. Sehingga segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen pemerintah, aparatur serta masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) supaya menjadi kenyataan. Proses dari perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Yang mana penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit organisasi seperti, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa

penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.<sup>1</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada bagaimana mengharmoniskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia juga

---

<sup>1</sup> Saptijo Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 4.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

bisa dikatakan sebagai senjata bagi masyarakat untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang, yang mana aparat penegak hukum diuntut untuk menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi secara jelas mengenai fungsi dari kepolisian, yaitu :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Polisi sebagai aparat penegak hukum adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau menangkap orang yang melanggar Undang-Undang. Polisi lahir dari dalam masyarakat dan merupakan bagian dari kelompok sosial yang sudah menjadi satu kesatuan sehingga tidak dapat terpisahkan dari segala peristiwa yang ada di dalam masyarakat, peran besar kepolisian inilah yang menjadikan sosoknya dianggap sangat bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai peran polisi di lingkungan masyarakat yang mana telah tertulis dalam Undang-Undang dan juga kode etik kepolisian, yang mencakup di dalamnya antara lain tugas, fungsi, wewenang dan juga tanggungjawab kepada lingkungan sosial atau masyarakat. Tentunya itu semua juga dapat menjadi pedoman diri bagi setiap anggota kepolisian itu

---

<sup>3</sup> Gede Arya Aditya Darmika, Simon Nahak dan Diah Gayatri Sudibya, 2019, *Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Anologi Hukum, Vol. 1, No. 1. hlm 23.

baik secara diri sendiri maupun secara kelompok. Jika pedoman atau aturan-aturan itu diimplementasikan secara baik, tentunya akan tercapainya suasana lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan juga terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hal-hal baik juga akan didapatkan oleh kepolisian itu sendiri karena akan timbul rasa kepercayaan masyarakat, dan perasaan dekat dari masyarakat terhadap aparat penegak hukumnya. Namun, pada kenyataannya tidak semua dari anggota polisi itu memiliki ketaatan terhadap aturan yang berlaku, cukup banyak juga anggota polisi yang melakukan perbuatan tindak pidana, yang bisa merusak nama baiknya dan juga merusak dalam skala besar yaitu secara institusi. Dengan adanya anggota polisi yang seperti ini maka tentu akan jauh mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, yang mana seharusnya kepolisian dapat menjadi pedoman masyarakat atau contoh oleh masyarakat namun pada kenyataan aparat penegak hukumlah yang juga ikut melakukan perbuatan tindak pidana.

Sebagai manusia biasa seorang anggota polisi memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan, baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya anggota polisi yang tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana, baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan, namun di sinilah dipertanyakan dimana letak profesionalitas seorang penegak hukum agar bisa terhindar dan terjerumus dari suatu perbuatan yang seharusnya dihindari namun malah ikut serta melakukannya.

Terdapatnya kesenjangan antara kenyataan dan harapan ini sangat mencederai sumpah atau janji sebagai seorang polisi yang pernah dilafalkan saat pengangkatan menjadi bagian dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana kenyataan ini tidak sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam beberapa kasus terdapat anggota polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, baik sebagai pengguna maupun pengedar.<sup>4</sup> Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada polisi sebagai penegak hukum untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Padahal permasalahan hukum yang berhubungan dengan narkoba ini adalah suatu permasalahan yang harus diatasi secara serius.

Penyimpangan perilaku anggota polisi yang menyangkut tentang penyalahgunaan narkoba ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional.

---

<sup>4</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 20.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

“Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, mengonsumsi dalam jumlah yang berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>5</sup>

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakan dan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khalayan. Pada dasarnya zat-zat tersebut memiliki dampak positif apabila digunakan dalam dunia medis yang bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya pecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotik tersebut. Untuk itu pemakaian narkotika harus memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian itu dinamakan dengan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, Jakarta, hlm. 36.

<sup>6</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1986, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 3-4.

Mengenai narkoba aturan hukumnya yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan aturan hukum mengenai narkoba berawal dari peraturan berupa Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 dikenal dengan nama Bakolak Inpres, namun dengan alasan kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, yang selanjutnya diganti dengan Undang- Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika karena penerapan dan pelaksanaan dari pada undang-undang ini masih banyak kelemahannya. Maka Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 Diratifikasi Pada Tahun 2009 sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kedua Undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan ini, diancam dengan hukuman pidana yang tinggi dan berat. Selain hukuman pidana penjara, pelakunya juga dihukum pidana denda, dua hukuman sekaligus yang harus diterima. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba secara ilegal sangat diperlukan, mengingat dampak negatifnya yang besar.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis Narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap Narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di

kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Hal ini menjadi suatu tugas kepolisian sebagai penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan bahan-bahan yang seringkali disandingkan secara gelap untuk membuat narkoba sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sekarang ini penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam saja, akan tetapi banyak kasus yang terungkap tentang penyalahgunaan narkoba yang juga dilakukan oleh oknum anggota polisi. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan mengingat anggota polisi adalah ujung tombak untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba di negara ini.

Melihat dari salah satu contoh kasus yang terjadi di Solok Kota adalah seorang oknum anggota kepolisian Polres Solok Kota yang bernama Oktaviandri (36 tahun) berpangkat BRIPKA, dengan dua orang temannya pada tanggal 05 April 2017 pukul 14.00 WIB bertempat di depan Puskesmas KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu. Narkoba tersebut dibeli dari seorang yang bernama Bujeng (DPO). Karena kejadian pada saat itu dinilai mencurigakan oleh salah seorang warga yang melihat dan juga didukung dengan adanya mobil warna hitam yang menambah kecurigaan lalu warga tersebut menghubungi anggota tim satuan narkoba Polres Solok Kota.

Setelah proses transaksi jual beli narkoba selesai, Oktaviandri bersama dua orang temannya langsung masuk mobil dan meninggalkan lokasi, tidak selang berapa lama petugas kepolisian satuan narkoba Polres Solok Kota datang dan langsung mencegat serta menghentikan mobil yang ditumpang oleh Oktaviandri. Dan kepolisian melakukan pemeriksaan hingga polisi menemukan salah satu paket berisi narkoba jenis shabu yang jatuh ke aspal dan kemudian dilakukan pengeledahan kepada Oktaviandri dan dua temannya, hingga ditemukan satu paket narkoba jenis shabu dan satu lembar kertas timah yang berisi dua paket kecil narkoba di dalam celana Oktaviandri. Bertitik tolak dari permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian diatas, sesuai yang diatur dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi :

Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.


Melihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatas maka polisi yang melakukan tindak pidana peredaran narkoba merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Adanya anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sama saja oknum polisi tersebut menyalahgunakan kewenangannya dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang juga diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polisi Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Solok Kota)”**Rumusan Masalah

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan apa yang dijelaskan di dalam latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota kepolisian Polres Solok Kota yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Apakah ada kendala dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian Polres Solok Kota yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian Polres Solok Kota yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?



## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota kepolisian Polres Solok Kota yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian Polres Solok Kota yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian Polres Solok Kota yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari uraian tujuan penelitian di atas, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya hukum pidana.
  - b. Untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan yang didapat dari hasil penelitian kemudian dirumuskan kedalam bentuk tulisan.
  - c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, khususnya tentang penegakkan hukum terhadap anggota kepolisian Polres Solok Kota yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
  - d. Dapat menjadi acuan untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya serta menelaah secara mendalam yang dapat digunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh dibidang hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian Polres Solok Kota yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Bagi Masyarakat: Dengan adanya penulisan hukum ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sanksi pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
- e. Bagi Aparat: Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan professional terkait dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.

## E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang *valid* dan relevan serta lengkap perlu dilakukan metode penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Terkait rumusan masalah di atas maka pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis empiris atau sosiologis. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>8</sup> Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap penyalahgunaan narkoba yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian Polres Solok Kota.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.<sup>9</sup> Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.<sup>10</sup> Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan salah satu Anggota Satuan Reserse Narkoba yang diberikan kewenangan melakukan

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 192.

penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika terhadap anggota kepolisian di Polres Solok Kota.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>11</sup> Data ini diperoleh dari kepustakaan yaitu Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kepustakaan Pusat Universitas Andalas, serta buku-buku, peraturan Perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini. data sekunder ini terdiri dari:

### a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika.

---

<sup>11</sup>Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia.

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>12</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bahan Hukum lainnya, dan sebagainya.<sup>13</sup>

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam hal ini, penelitian lapangan dilakukan di Polres Solok Kota.

---

<sup>12</sup> Aniruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Op Cit*, hlm. 30.

<sup>13</sup> *Ibid.*

## 2) Penelitian Kepustakaan atau (*Library Research*)

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan hak-hak tersangka. Maka dari itu penelitian kepustakaan akan dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku Koleksi Milik Pribadi

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:<sup>14</sup>

### a) Studi Kepustakaan

Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yaitu dengan memilih dan menganalisa literatur-literatur yang relevan dengan judul yang akan diteliti.<sup>15</sup> Studi kepustakaan menurut Muhamad Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

Sedangkan menurut Danial Endang AR. Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut digunakan sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti yang banyak dilakukan oleh para ahli sejarah, sastra dan bahasa.

---

<sup>14</sup> Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm 72.

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, 1989, *Metodologi Research*, Yogyakarta, hlm. 9.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode library research adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah dan menganalisa buku-buku, literatur-literatur, majalah, catatan dan laporan-laporan yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara buku-buku, literatur-literatur, majalah, catatan, dan laporan laporan digunakan sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis.

b) Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab yang bertatap-muka (*face to face*) langsung dengan narasumber yang penulis pilih yaitu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Kota, Kanit Provos Sipropam Polres Solok Kota.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengelohan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapanganehingga siap untuk dianalisis.<sup>16</sup> Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*. *Editing* yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk

---

<sup>16</sup>Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.58.

memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

